



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**Pengucapan Putusan Perselisihan Bupati Belitung,
Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Sanggau
Serta Bupati Subang**

Jakarta, 10 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan 4 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Jum'at (10/08) dengan agenda Pengucapan Putusan. Mahkamah Konstitusi akan memutus 4 perkara dengan nomor perkara 24/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belitung, 59/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Tengah, 62/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sanggau, serta perkara nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Subang pada pukul 08.30 WIB di ruang sidang lantai 2.

Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018 pada sidang sebelumnya menampik dugaan Pemohon bahwa pihaknya telah melakukan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) selama berlangsungnya pemilihan. Panwaslih Kabupaten Belitung yang menanggapi dalil Pemohon soal pembagian "kartu sehat" dan sirup berstiker paslon nomor urut 4. menyatakan bahwa tidak ditemukan laporan mengenai tuduhan tersebut. Selain itu Kuasa Hukum Pihak Terkait mengemukakan adanya pengumpulan kepala desa dengan kedok bimbingan teknis di Jakarta oleh Pemohon dengan masing-masing kepala desa menerima Rp 1 juta dan baju batik.

Pada sidang perkara nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018 sebelumnya, Pihak Terkait menyatakan persoalan tidak adanya kolom kosong dalam formulir penghitungan surat merupakan persoalan teknis dan hal tersebut telah diselesaikan di lapangan antara KPU dan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah. Pihak Terkait juga menegaskan bahwa KPU Mamberamo Tengah telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati Mamberamo. Meski demikian, Pihak Terkait tidak memiliki bukti adanya kegiatan sosialisasi tersebut ketika ditanya mengenai alat bukti oleh Panel Majelis Hakim MK.

KPU Kabupaten Subang selaku Termohon dalam perkara nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai aturan. Termohon juga mendalilkan bahwa Pemohon tidak jelas dalam membuktikan dalil permohonan. Sedangkan dalam sidang PHP Bupati Sanggau 2018, baik Termohon dan Pihak Terkait juga membantah berbagai dalil yang disampaikan Pemohon. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id